

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Berdasarkan dengan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan di Showroom Mobil Rajasa Magetan. Peneliti akan paparkan tentang proses transaksi jual beli melalui lembaga pembiayaan di Showroom Mobil Rajasa Magetan.

Proses transaksi jual beli yang dilakukan di Showroom Mobil Rajasa Magetan hampir sama dengan metode yang digunakan showroom mobil pada umumnya, diantaranya saat diamati ditemukan beberapa perbedaan transaksi, yang mana di sini menggunakan transaksi melalui lembaga pembiayaan. Proses transaksi di Showroom Mobil Rajasa Magetan dilaksanakan mulai pukul 09.00 sampai pukul 16.00 WIB. Dan transaksi jual beli di Showroom Mobil Rajasa Magetan dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur. Selain itu setiap hari juga ada konsumen yang selalu datang ke Showroom Mobil Rajasa Magetan, dengan tujuan sebagai pembeli ataupun sekedar mencari informasi mengenai mobil dan harga yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Penerapan transaksi yang diterapkan di Showroom Mobil Rajasa Magetan adalah melalui lembaga pembiayaan yaitu transaksi melalui leasing.¹

Peneliti bertanya kepada Bapak Feri Koeswara selaku pemilik Showroom dan Bapak Heri Setiawan selaku asisten pemilik Showroom

¹Hasil observasi di Showroom Mobil Rajasa Magetan pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

Mobil. Rajasa Desa Sukowinangun Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, mengenai bagaimana pelaksanaan atau proses transaksi jual beli mobil bekas di showroom Rajasa ini. Bapak Feri dan Bapak Heri menjawab:

Anu mbak, jual beli disini itu ada 3 proses yaitu, secara cash, tempo dan leasing. Semua tergantung dari konsumennya. Tapi kebanyakan dari mereka itu lebih memilih menggunakan leasing mbak, karena lebih bisa membantu. Untuk lebih jelasnya, mbak bisa bertanya langsung dengan pihak leasing. Karena saya disini hanya sebagai anu mbak, apa pak ? supplier, nah benar sekali. Saya disini hanya sebagai supplier.²

Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan di showroom mobil Rajasa Magetan, bahwa model transaksi yang telah digunakan pada showroom tersebut, yaitu menggunakan sistem cash, tempo dan kredit. Secara cash disini para konsumen langsung melakukan pembayaran secara kontan dan langsung datang ke showroom tanpa adanya pihak lain. Sedangkan transaksi secara tempo di sini maksimal dalam 1 bulan harus selesai sesuai dengan transaksi yang sudah dijanjikan tanpa adanya bunga (biaya tambahan). Berbeda dengan pembayaran kredit itu para konsumen menggunakan sistem leasing dengan bantuan para pihak lain dalam pembelian mobil bekas.³

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti ketahui, para konsumen sekarang lebih memilih menggunakan sistem leasing. Dikarenakan pada saat ini pihak leasing lebih bisa membantu konsumen untuk mencari mobil yang sesuai dengan keinginan. Selain itu, pihak leasing selalu lebih cepat dalam mencari mobil yang sudah di minta oleh konsumen. Setelah itu

² Hasil wawancara dengan Bapak Feri Koeswara dan Bapak Heri Setiawan tanggal 14 Desember 2017 pukul 11.30 WIB

³ Dokumentasi Showroom Mobil Rajasa Magetan pada tanggal 14 Desember 2017 pukul 13.02 WIB

dengan sistem leasing mereka para konsumen beranggapan bahwa dengan leasing akan lebih mudah dan menguntungkan dirinya tanpa berfikir panjang.⁴

Selanjutnya peneliti bertanya lagi kepada beberapa pihak leasing, diantaranya yaitu pada Bapak Amsor (Sinar Mas) mengenai sistem leasing yang digunakan dalam jual beli mobil, dan Bapak Amsor (Sinar Mas) menjawab:

Sistem leasing seng tak enggo nang kene ki nek enek konsumen yang menginginkan mobil wong-wong kui langsung menghubungi Bapak Amsor. Mergo aku ki uwes suwi kerjo ngeneki dadi yo akeh-akeh uwes podo ngerti profesiku ki pie mbak. Selain kui dari kami iyo podo bantu liyane dadi yo sering berhubungan kambi leasing liyo, mergo yo saling bantu liane.⁵

Hal tersebut juga sesuai dengan wawancara yang peneliti dapatkan, bahwa Bapak Amsor ini sudah bekerja lama menjadi pihak leasing, selain itu terkadang juga dibantu istrinya, ibu Rumi untuk mempromosikan kepada para orang-orang. Berhubungan istrinya juga sebagai penjual baju dipasar juga ikut serta dalam mempromosikan usaha suaminya yaitu sebagai pihak leasing dalam jual beli mobil bekas.

Peneliti juga mendapatkan hasil wawancara dari salah satu konsumen showroom mobil rajasa Ibu Siti Khasanah yang menggunakan sistem leasing, yaitu:

Awale iku aku yo seneng gawe leasing iku mbak, mergo pikirku mbiyen iku iso bantu sesuai ambi kebutuhanku. Pie neh yo mbak, mergo yo ngono kae saman ngerti dewe lakan, songko leasing mesti merayu-rayu, mbujuk-bujuk, jelasne penake pie gawe leasing

⁴Hasil observasi di Showroom Mobil Rajasa Magetan pada tanggal 14 Desember 2017 pukul 14.00 WIB

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Amsor selaku pihak leasing dari Sinar Mas pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

iku. Iyo wes akhire aku tergoda tanpo tak piker-pikir eneh dan luweh milih gawe sistem leasing kui mau mbak.⁶

Berdasarkan dengan pengakuan konsumen di atas peneliti juga mengetahui bagaimana proses menarik pelanggan yang biasa dilakukan oleh Bapak Amsor. Model atau strategi yang biasa digunakan yaitu dengan memaparkan apa yang menjadi kelebihanannya agar para konsumen mau membeli mobil tersebut walaupun konsumen tidak mempunyai uang yang sesuai dengan harga yang mobil yang diinginkan. Setelah itu dia membujuk para konsumen untuk menggunakan sistem leasing yang mana para konsumen diberi info mengenai kemudahannya menggunakan sistem leasing. Semisal dengan ucapan “*gak usah bingung pak, buk, mas, mbak mobil ini sangatlah pas digunakan untuk kalian, sesuai dengan taun, warna dan kemulusan juga terjamin*”.

Jika anda menginginkan untuk membeli mobil tersebut dan keuangan anda tidak mencukupi gak usah bingung, nanti menggunakan leasing saja. Karena dengan sistem leasing itu lebih mudah, selain itu bisa membantu kalian semua. Nanti setiap bulan anda tinggal membayar angsurannya dan 3 th sudah lunas.⁷ Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak leasing atas nama Bapak Sentot dari Sinar Mas Finance bahwa:

Begini mbak, sistem leasing selama ini yang sudah di jalankan bertujuan untuk membantu kebutuhan masyarakat. Dengan itu apabila ada konsumen yang datang dan membutuhkan dana untuk pembelian mobil nanti akan saya berikan sesuai dengan yang

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Khasanah Konsumen leasing pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Amsor selaku pihak leasing pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 14.00 WIB

mereka butuhkan mbak. Dengan kesepakatan mereka harus tanda tangan surat perjanjian leasing.⁸

Sekarang sistem leasing ini diawal memang lebih memberikan keuntungan kepada konsumen, karena apabila dari konsumen lebih memilih sistem leasing maka dari pihak leasing akan membantu mendapatkan barang tersebut secepatnya untuk didapatkan daripada kita membeli secara cash. Karena jika menggunakan sistem cash akan dipersulit tidak seperti menggunakan sistem leasing.

Setelah itu jika dari konsumen leasing sudah memilih menggunakan sistem leasing maka konsumen tersebut harus menandatangani surat perjanjian leasing dalam 3 rangkap yang sudah disediakan pihak leasing. Sedangkan disini konsumen tidak membaca terlebih dahulu isi perjanjian tersebut, konsumen diberi surat perjanjian dan diberitahu untuk tanda tangan dibagian bawah sebagai persetujuan telah mengikuti persyaratan dan prosedur perjanjian leasing yang sudah dibuat sepihak oleh pihak leasing yang ada dalam lembar perjanjian tersebut. Dan konsumen tinggal mengikuti apapun persyaratan dan konsekuensi yang ada didalamnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Andik selaku pihak leasing dari Trihamas Finance, bahwa:

Begini mbak, jika mengenai hal seperti itu konsekuensi apabila ada kelalaian dalam pembayaran atau mereka tidak bisa membayar 3X angsuran maka ia akan diingatkan melalui surat mau komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Dan selain itu dari pihak konsumen akan dikenakan denda sebesar 0,2% dari nominal angsuran.⁹

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sentot leasing Sinar Mas pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 14.00 WIB

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Andik pihak leasing dari Trihamas Finance pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 11.00 WIB

Berdasarkan dengan observasi peneliti dengan pihak leasing dari Trihamas Finance, bahwa setiap sebulan sekali dari pihak konsumen wajib setor sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan, jika tidak maka dia akan dikenakan denda 0,2% dari angsuran. Dan komisinya bisa 9,9% -1%, akan tetapi setelah itu mulai ditetapkan pada tahun 2012-2015 sekitar 7,9%.¹⁰

Selain itu bentuk sanksi lain yang diberikan pihak leasing kepada konsumen (lesse) yaitu dengan adanya teguran untuk menyelesaikan pembayaran angsuran kepada leasing. Jika dengan teguran tidak bisa maka akan diberi surat pengantar dari pihak leasing untuk konsumen sebagai peringatan. Dan apabila tetap tidak ada tanggapan dari pihak konsumen maka disini dari pihak leasing akan mengambil barang (mobil) yang dijadikan sebagai obyek leasing secara paksa kemudian menjual dan setelah dijual nanti hasil dari penjualan tersebut itu dibayar buat melunasi hutang pada pihak leasing jika ada kembalian maka akan dikembalikan kepada pihak konsumen.¹¹

Peneliti juga mendapatkan hasil wawancara dari salah satu konsumen dari BCA Finance yaitu Bapak Sunarto yang menggunakan sistem leasing, mengatakan bahwa:

Ngene nduk, awale kae ki enek pihak leasing moro merene iyo ngono iko nawarne mobil, pas kui aku yo lagi golek-golek yo lagi butuhno mobil. Bar kui leasing nawarne terus mobile kui mau nang aku nduk, akhire iyo wes aku tertarik dan setuju jumuk mobil iku mau. Terus bar kui aku dikeki surat perjanjian leasing, tanpa

¹⁰ Dokumentasi dengan pihak leasing Trihamas Finance pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 12.00 WIB

¹¹ Hasil observasi dengan Bapak Andik pihak leasing dari Trihamas Finance pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 12.30 WIB

dijelaskan langsung kon tanda tangan. Aku kur dijelasne lek jumul mobil iki engko setiap bulane mbayar semene lan uang mukane iku Rp 2.500.000,00. Bar tak bayar mboso aku pengen batalne iku mau duwekku gak iso dijaluk. Iyo wes pie eneh nduk. Mboso mbayare telat yo di dendo.¹²

Bahwa sesuai dengan wawancara tersebut Bapak Sunarto ini bilang pada awalnya ada pihak leasing yang datang kerumah untuk menawarkan mobil, pada saat itu juga Bapak Sunarto juga sangat menginginkan untuk membeli mobil. Setelah itu dia ditawari mobil tersebut akhirnya tertarik, menyetujui dan menyukai akhirnya deal untuk membeli dan mengambil mobil tersebut. Bapak Sunarto langsung dikasih surat perjanjian leasing lalu menandatangani tanpa dijelaskan isi perjanjian dari surat tersebut. Pihak leasing hanya menjelaskan mengenai angsuran pembayaran saja. Dan akhirnya memberikan uang muka mobil tersebut sebesar Rp 2.500.000, setelah itu Bapak Sunarto berfikir lagi dan membatalkan untuk tidak jadi mengambil mobil tersebut, akhirnya uang yang sudah saya berikan tidak dikembalikan sama sekali. Dan jika ada keterlambatan juga dikenakan denda.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menurut peneliti masih banyak sekali minimnya pengetahuan konsumen mengenai leasing. Entah mulai dari dampak negatif maupun positifnya. Sehingga mereka tidak terlalu teliti dalam memahami isi dari kontrak suatu perjanjian. Dan akhirnya kebanyakan dari pihak leasing langsung memberikan surat tanpa menjelaskan sedetail mungkin isi perjanjian, dan perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dibuat sepihak oleh pihak leasing saja. Selain itu karena juga adanya faktor dukungan untuk pemenuhan suatu

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Sunarto Konsumen leasing BCA Finance pada tanggal 09 Januari 2018 pukul 13.00 WIB

kebutuhan bagi masyarakat kelas menengah ke atas maupun ke bawah yang sudah menjadi keinginan dari pihak konsumen sendiri.

Peneliti juga memperoleh hasil wawancara disampaikan oleh Bapak Chondro salah satu pihak leasing dari BCA Finance, yaitu:

Gimana ya mbak, seharusnya dalam perjanjian pihak konsumen lebih berhati-hati lagi dalam memahami suatu perjanjian. Dan selain itu dari pihak konsumen harus membayar angsuran tepat waktu pada tanggal yang sudah dijanjikan. Apabila terjadi keterlambatan maka akan dikenakan denda keterlambatan senilai 0,3% - 0,4%.¹³

Dari penjelasan Bapak Chondro bahwa setiap konsumen harus membayar angsuran pada tepat waktu sesuai dengan tanggal angsuran atau jangka waktu yang telah ditetapkan, karena apabila dari konsumen mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran konsumen akan dibebankan biaya denda keterlambatan sebesar 0,3% - 0,4% per hari dari jumlah angsuran kendaraan anda. Adapun perhitungan denda jika anda terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran kendaraan dengan menggunakan hitungan denda yang 0,3% yaitu sebagai berikut: $0,3\% \times \text{jumlah angsuran} \times \text{jumlah hari keterlambatan}$, semisal :

Angsuran mobil konsumen	: Rp 4.000.000,00/bulan
Jatuh tempo	: Tanggal 15 setiap bulan
Konsumen melakukan pembayaran	: Pada tanggal 22

Jika berdasarkan dengan pembayaran angsuran kendaraan, apabila dihitung dari selisih hari dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Chondro pihak leasing BCA Finance pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 10.30 WIB

angsuran adalah 7 hari. Maka konsumen akan dikenakan denda sebesar 0.3% x Rp 4.000.000,00 x 7 hari keterlambatan= Rp 84.000,00 (jumlah denda yang dikenakan kepada konsumen). Jadi total yang harus dibayarkan konsumen kepada BCA Finance yaitu Rp 4.084.000,00 apabila itu menggunakan hitungan denda 0.3%.¹⁴

Selain itu apabila dari konsumen mengalami keterlambatan yang cukup lama maka akan dikenakan beban biaya lain lagi yaitu dikenakan beban biaya transportasi dan beban biaya komunikasi. Beban biaya transportasi ini dihitung jika pihak leasing memperingatkan dan mendatangi rumah konsumen. Sedangkan biaya komunikasi ini dihitung apabila pihak leasing memperingatkan melalui media komunikasi mengenai tagihan pembayaran leasingnya.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti telah menemukan temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sistem transaksi jual beli mobil di showroom Rajasa melalui 3 cara yaitu, secara cash, tempo dan melalui lembaga pembiayaan yang menggunakan sistem transaksi leasing. Karena disini dari pihak konsumen lebih memilih menggunakan sistem leasing. Menurut mereka menggunakan sistem leasing lebih bisa membantu untuk pemenuhan kebutuhan mereka karena dianggap lebih mudah dan dapat membantu.

¹⁴ Dokumentasi dengan bapak Chondro pihak leasing Bca Finance pada tanggal 10 Januari 2018

2. Perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli mobil di showroom Rajasa melalui lembaga pembiayaan, bahwa dalam transaksi jual beli mobil melalui pembiayaan di sini telah melanggar perjanjian dengan standar baku yang tidak sesuai dengan Pasal 18 yang dapat merugikan banyak konsumen, mulai dari unsur perjanjian yang dibuat berdasarkan ketentuan satu pihak tanpa persetujuan kedua belah pihak. Dan unsur biaya tambahan (bunga) setiap kali angsuran dan biaya denda jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Karena sistem yang dianut oleh pihak lease ini adalah sistem ekonomi kapitalis yang mana di sini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya.
3. Perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli mobil di showroom Rajasa melalui lembaga pembiayaan, bahwa berdasarkan persepektif hukum Islam sistem transaksi jual beli ini telah melanggar prinsip-prinsip syariah dalam jual beli. Dikarenakan sistem transaksi jual beli tersebut mengandung unsur riba, bathil, maysir dan gharar.

C. Pembahasan

1. Sistem transaksi jual beli mobil di showroom melalui lembaga pembiayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fakta praktek transaksi jual beli mobil di showroom melalui lembaga pembiayaan sama dengan teori dan aturan hukum atau justru terjadi kesenjangan di antara keduanya.

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban/perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.¹⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan aktivitas jual beli maka sudah pasti terjadi yang namanya suatu transaksi yakni transaksi antara penjual dengan pembeli. Transaksi sendiri adalah suatu peralihan hak berikut kepemilikan barang dari seseorang ke orang lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan hingga didapatkan suatu yang bermanfaat dari adanya transaksi tersebut.

Definisi penjualan sangat luas. Sebagian ahli menyebutkan sebagai ilmu dan beberapa yang lain menyebut sebagai seni, adapula yang memasukkan masalah etika dalam penjualan. Pada pokoknya istilah menjual dapat diartikan sebagai berikut: *menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya.*¹⁶

Pengertian penjualan menurut Henry Simamora menyatakan bahwa penjualan adalah lazim dalam perusahaan dan merupakan jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa.¹⁷ Sedangkan menurut Chairul Marom penjualan artinya penjualan barang

¹⁵ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hlm.7

¹⁶ Basu Swasta, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 1999) hlm.5

¹⁷ Henry Simamora, *Akuntansi Basis Pengembangan Keputusan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2000) hlm.24

dengan sebagai usaha pokok perusahaan yang biasa dilakukan secara teratur.¹⁸

Menurut Winardi mengatakan bahwa penjualan merupakan sebuah proses di mana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi, melalui antar pertukaran dan kepentingan. Sedangkan menurut Preston dan Nelson dalam Winardi penjualan berarti berkumpulnya seorang pembeli dan seorang penjual dengan tujuan melaksanakan tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa berdasarkan pertimbangan yang berharga seperti misalnya pertimbangan uang.¹⁹

Berdasarkan hemat peneliti, yang dimaksud dengan penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, di mana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati. Kegiatan penjualan dapat tercipta suatu proses penukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Dalam perekonomian, seorang yang menjual sesuatu akan mendapatkan imbalan beberapa uang. Dengan alat penukaran berupa uang, orang akan lebih mudah memenuhi segala keinginannya dan penjualan akan lebih mudah dilakukan.

Mekanisme berlangsungnya transaksi jual beli mobil di showroom rajasa melalui lembaga pembiayaan yaitu (*leasing*). Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara Leasing dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Leasing tanpa

¹⁸Chairul Marom, *System Akuntansi Perusahaan Dagang*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002) hlm. 28

¹⁹Winardi, *Ilmu Dan Seni Menjual*, (Bandung: Nova, 1998) hlm.30

hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Setelah keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) tersebut di *implementasikan*, aktifitas *Leasing* berkembang dengan pesat di Indonesia. Hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat yang cukup besar akan barang-barang modal, umumnya masyarakat tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli barang-barang modal sehingga keberadaan perusahaan *leasing* sangat membantu perkembangan usaha mereka.

Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara Lessor (perusahaan *leasing*) dengan Lessee (nasabah) di mana pihak Lessor menyediakan barang dengan hak pengguna oleh Lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

Pengertian Lessor adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha *Leasing* dengan menyediakan berbagai macam barang modal, sedangkan Lessee adalah nasabah yang menginginkan barang modal tersebut.

Berhubungan pihak lessor sebagai perusahaan leasing maka ia bisa menjadi solusi pendanaan pembelian objek leasing (*mobil*) untuk membantu konsumen dalam pemenuhan kebutuhan maupun pemenuhan keinginan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Apabila terjadi kesepakatan antara pihak lessor, lesse dan supplier telah tercapai, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para

pihak. Perjanjian leasing juga sama seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang menandatangani perjanjian tersebut, karena setelah perjanjian leasing ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni lessor dan lesse, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka dan melahirkan hak dan kewajiban bagi lessor dan lesse.

Secara umum mengenai hak dan kewajiban lessor dan lesse yang berkenaan dengan tindakan leasing saat ini masih berpedoman pada Pasal 1548-1580 KUHPerdara sedangkan sebagai dasar kontrak antara para pihak dipergunakan Pasal 1338 KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Pengaturan hak dan kewajiban telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan leasing yang telah dibuat antara pihak lessor dan lesse.

Dengan adanya transaksi jual beli ini tentunya timbul suatu hubungan hukum, yakni hubungan perjanjian antara lessor dengan lesse yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban antara satu sama lain. Bagi pihak lessor ada beberapa hak dan kewajiban yang mengaturnya yaitu, sebagai berikut:²⁰

a. Hak Lessor:

- 1) Menerima pembayaran secara berkala dari lesse, sebagai imbalan atas penyerahan kenikmatan ekonomis atas barang modal sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian.

²⁰ Suyatmi dan Sudiarto, *Problematika Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1992) hlm.64

- 2) Dapat menarik kendaraan secara paksa dari konsumen/lesse apabila setelah disomasi tidak melakukan pembayaran angsuran, bunga, dan denda keterlambatan.
- 3) Menentukan alokasi dari pembayaran yang diterima lesse.
- 4) Melakukan penyesuaian jumlah angsuran pokok pembiayaan.
- 5) Menetapkan jaminan atau biaya leasing di muka.
- 6) Berhak atas ganti rugi asuransi.
- 7) Meminta laporan-laporan sehubungan dengan penggunaan barang modal tersebut, terutama terhadap barang-barang industri berat, dan lessor setiap saat dapat mengadakan pemeriksaan atas keadaan barang modal yang disewakan oleh lesse.
- 8) Dapat menghentikan secara sepihak perjanjian leasing tersebut apabila terjadi kelalaian atau cidera janji, baik dari konsumen/lesse ataupun penjamin.

b. Kewajiban Lessor:

- 1) Menyerahkan barang modal tersebut kepada lesse dalam keadaan baik.
- 2) Memberi kenikmatan ekonomis atas barang modal tersebut kepada lesse selama jangka waktu yang ditentukan.
- 3) Memberikan jaminan kepada lesse, bahwa lesse dapat memakai barang modal tersebut dengan bebas tanpa khawatir akan gangguan dari pihak ketiga.
- 4) Menjamin barang tersebut bebas dari segala pembebanan hukum.

- 5) Menyerahkan uang sebagai biaya barang yang dibeli kepada supplier.

Selanjutnya yang menjadi hak dan kewajiban lesse adalah sebagai berikut:

a. Hak Lesse:

- 1) Mendapatkan barang dari supplier dan menikmati barang yang di leasenyanya tersebut tanpa gangguan.
- 2) Memperoleh hak pilih (*optie*), yaitu hak untuk membeli atau memperpanjang barang objek leasing.
- 3) Memakai barang leasing sesuai dengan kontrak yang dibuat antara pihak lessor dan lesse.

b. Kewajiban Lesse:

- 1) Membayar uang sewa secara berkala.
- 2) Menanggung segala risiko yang timbul dalam hal pemakaian barang modal tersebut. Oleh karena itu lesse wajib untuk mengasuransikan barang tersebut selama jangka waktu leasing agar dapat terjamin keberadaannya.²¹
- 3) Membayar pajak.
- 4) Melunasi seluruh biaya sewa apabila lesse membeli barang leasing.
- 5) Menanggung biaya dan ongkos yang dikeluarkan oleh lessor karena dirugikan, dilanggar atau diancam oleh lesse.

²¹ *Ibid.*, hlm. 67

6) Menanggung biaya asuransi.²²

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang sudah peneliti dapatkan, bahwa dari berbagai hak dan kewajiban yang disajikan dari pihak leasing Magetan yang paling menonjol adalah hak dari kreditor (lessor) atau lembaga pembiayaan dan kewajiban debitur (lessee). Hak yang paling ditakuti lessee adalah hak lessor untuk menarik kendaraan yang menjadi objek pembiayaan. Penarikan ini dilakukan karena lessee tidak melaksanakan prestasinya. Dalam kontrak leasing kewajiban lessee yang paling utama adalah melakukan pembayaran angsuran dan bunga setiap bulannya. Apabila hal itu tidak dipenuhi maka akibatnya objek perjanjian akan ditarik oleh lessor baik secara sukarela maupun secara paksa. Oleh karena itu diharapkan kepada para pihak khususnya lessee untuk dapat melaksanakan prestasinya sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak.

Selain hak dan kewajiban lessor dengan lessee di atas supplier sebagai penyedia barang juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam kontrak, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:²³

- 1) Menyerahkan barang kepada *lessee*. Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan kepunyaan si pembeli sewa.

²² Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 147

²³ Salim, *Perjanjian Dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm. 54

- 2) Untuk barang yang harus dibalik nama, mengurus balik nama atas barang yang di lease.
- 3) Khusus untuk kendaraan bermotor, supplier mempunyai kewajiban memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan selama dalam masa leasing.

Hal di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian*" dan bilamana hal itu tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya adalah "*jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan waktu dimana penyerahan harus dilakukan*".

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, bahwa tidak ada ketentuan mengenai penyerahan, pembuatan perjanjian sewa guna usaha dibuat di showroom mobil Rajasa Magetan. Seharusnya mengenai penyerahan itu dilakukan di tempat, dimana barang berada pada saat perjanjian sewa guna usaha dibuat. Selain itu lesse mempunyai kewajiban antara lain merawat barang yang di leasing dengan biaya sendiri. Mengenai perjanjian tersebut antara lessor dan lesse seharusnya dibuat oleh kedua belah pihak secara langsung di tempat dilakukannya suatu transaksi jual beli tersebut yang berlandaskan atas kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak, jangan ditentukan oleh satu pihak saja.

Dengan tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan berdasarkan perjanjian tersebut.

2. Perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli mobil di showroom melalui lembaga pembiayaan.

a. Perlindungan Konsumen

Kedamaian dalam kehidupan dunia adalah perwujudan dari adanya keseimbangan antara masing-masing hak dan kewajiban setiap orang. Jika setiap orang dalam melakukan kegiatan bisnis selalu menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka tidak akan ada ketimpangan. Namun dewasa ini hal semacam ini sulit dilaksanakan, maka dari itu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diciptakan bukan sebagai pedoman saja melainkan juga sebagai sarana untuk menertibkan tindakan-tindakan yang melenceng dari aturan yang ada yang bisa merusak keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap orang. Transaksi jual beli sistem leasing ini merupakan salah satu transaksi pemasaran bisnis yang merusak keseimbangan hak dan kewajiban seseorang. Hak atas informasi yang jujur dari pelaku usaha atas konsumen tidak terpenuhi.

Dalam hal transaksi jual beli, antara pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban. Dalam Pasal 4 Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa hak konsumen adalah:²⁴

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk melalui jalur hukum.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

²⁴Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014) hlm.32

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:

- a. Hak memperoleh keamanan.
- b. Hak memilih.
- c. Hak mendapat informasi.
- d. Hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang diterapkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21 dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (International Organization of Consumers Union-IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi.
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.²⁵

Di samping itu, Masyarakat Eropa (Europes Economische Gemeenschap atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*).
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*).
- c. Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*).
- d. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*).
- e. Hak untuk di dengar (*recht om te worden gehoord*).

Sedangkan dalam Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan dikemukakan enam hak konsumen, yaitu empat hak dasar yang disebut pertama, ditambah dengan hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut.

²⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 40

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan di atas, maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal sepuluh macam hak konsumen, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hak atas keamanan dan keselamatan.

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila menggunakan suatu produk.

Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen menurut peneliti sudah sesuai, diperoleh dan diberikan dari showroom mobil Rajasa Magetan kepada konsumen. Sehingga tidak ada kerugian yang ditanggung oleh konsumen dalam penggunaan objek leasing.

b. Hak untuk memperoleh informasi.

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat intruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai

kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Informasi merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai kegunaan manfaat produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwasanya peneliti menemukan adanya pelanggaran seperti yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2) atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh Lessor selaku perusahaan leasing yang memberikan pinjaman kepada konsumen di Showroom Rajasa Magetan. Pihak lessor dalam bertransaksi ada kecurangan. Jika

memberikan informasi tidak secara detail dan jelas, yang dijelaskan oleh lessor kepada lesse hanya angsuran yang harus dibayar tanpa dijelaskan berapa bunga (persenan) yang diambil dari penjualan tersebut. Selain itu juga adanya denda jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran tidak dijelaskan kepada konsumen. Akan tetapi yang dijelaskan hanyalah kelebihanannya saja dari penggunaan sistem transaksi leasing mengenai kekurangannya itu tidak dijelaskan. Sehingga disini konsumen akan mempunyai ketertarik lebih untuk menggunakan sistem transaksi leasing tanpa memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya jika menggunakan sistem transaksi leasing. Karena dalam hal penyampaian informasi yang benar dan jelas terhadap konsumen mengenai suatu transaksi itu sangatlah penting, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu transaksi tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa intruksi.

c. Hak untuk memilih.

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk,

demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

Hak memilih yang dimiliki oleh konsumen ini hanya ada jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh suatu produsen atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (baik barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini tidak akan berfungsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan yang dapat membantu penegakan hak tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, baik dalam Pasal 19 maupun Pasal 25 ayat (1). Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- 1) Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan.
- 2) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.

- 3) Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan.
- 4) Melakukan praktik deskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Sementara Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menentukan bahwa:

Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi, atau
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

d. Hak untuk didengar.

Hak untuk di dengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang

berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun yang diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui YLKI.

e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.

Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas pangan, sandang, papan, serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.²⁶

f. Hak untuk memperoleh ganti kerugian.

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 44

Menurut peneliti hak untuk memperoleh ganti kerugian hukum yang diberikan pihak leasing kepada konsumen belumlah terpenuhi. Selama ini yang peneliti ketahui tidak ada suatu bentuk ganti kerugian dari pihak leasing yang diberikan kepada konsumen, dikarenakan dalam transaksi leasing ini lebih besar memberikan keuntungan kepada pihak leasing. Sedangkan disini konsumen tetap akan menanggung seluruh biaya yang sudah ditangguhkan sesuai dengan perjanjian yang sudah ditandatangani. Contohnya yaitu sebagai berikut, apabila seorang konsumen itu tidak bisa menyelesaikan pembayaran pada tepat waktu sesuai dengan yang sudah disepakati, maka disini dari pihak lessor akan mengambil objek leasing tersebut. Kemudian setelah itu dari pihak lessor akan menjual objek tersebut untuk melunasi perjanjian leasing antara lesse dengan lessor. Jika ada kelebihan pembayaran maka akan diberikan kepada lesse, namun apabila ada kekurangan dalam pembayaran leasing maka dari pihak lessor akan minta lagi kepada lesse. Sampai semua biaya yang selama ini ditangguhkan kepada konsumen terlunasi semua mulai dari biaya leasing sampai semua denda juga terlunasi.

g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian

akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

Menurut peneliti hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini belum terlaksana kepada konsumen dari suatu lembaga pembiayaan melalui leasing, karena masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pendidikan konsumen. Dan masih banyak sekali konsumen yang terugikan akibat suatu transaksi menggunakan sistem leasing. Maka itulah pentingnya suatu hak untuk memperoleh pendidikan bagi seorang konsumen.

h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap konsumen dan lingkungan. Yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan selain itu dalam Pasal 3 g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya.

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena

dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya. Penegakan hak konsumen ini didukung pula oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menentukan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.

Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama”.

Bahwa menurut peneliti mengenai penentuan harga dengan menggunakan lembaga pembiayaan melalui leasing itu akan banyak merugikan konsumen. Karena dengan menggunakan leasing maka harga suatu objek tersebut akan lebih mahal dari harga yang lain. Oleh karena itu dalam penentuan harga tidak sama dengan suatu objek yang telah

dibayar langsung, dikarenakan jika menggunakan lembaga pembiayaan melalui transaksi leasing akan ada beban bunga yang dibebankan kepada konsumen.

j. Hak untuk mendapat upaya penyelesaian hukum yang patut.

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.

Sepuluh hak konsumen, yang merupakan himpunan dari berbagai pendapat tersebut diatas hampir semuanya sama dengan hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dikutip sebelumnya.

Hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut terdapat satu hak yang tidak terdapat pada sepuluh hak konsumen yang diuraikan sebelumnya, yaitu: hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, namun sebaliknya Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mencantumkan secara khusus tentang hak untuk memperoleh kebutuhan hidup dan hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Akan tetapi hak tersebut dapat dimasukkan kedalam hak yang disebutkan terakhir dalam Pasal 4 UUPK tersebut, yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan hak lainnya hanya perumusannya yang lebih di rinci, tapi pada dasarnya sama dengan hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya.

Bagaimana ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

- 1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- 2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar.
- 3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena itu menurut peneliti, ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan diatas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Setelah itu sebagai lessor sekaligus perusahaan

leasing, dalam hal ini lessor mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap konsumen supplier.

Dalam Pasal 7 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, Kewajiban Pelaku Usaha adalah:²⁷

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, ini dimaksudkan untuk tidak membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

²⁷Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014) hlm.71

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan semua kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (*pelaku usaha*), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis

cacat produk (*cacat informasi*), yang akan sangat merugikan konsumen.²⁸

Menurut hasil penelitian dari peneliti hak untuk mendapatkan upaya hukum belumlah didapatkan para konsumen leasing. Karena para konsumen leasing kebanyakan masih kurang paham dan buta hukum, jadi apabila konsumen merasa dirugikan konsumen tidak tau harus berbuat apa untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan penyelesaian upaya hukum.

Selain itu berdasarkan dengan hasil penelitian ada suatu transaksi yang melanggar aturan-aturan dalam UUPK, yaitu perjanjian dengan standart baku yang diberikan pihak leasing terhadap konsumen. Adapun pasal yang telah dilanggar yaitu Pasal 18 UUPK ayat 2, 3 dan 4 tentang ketentuan pencantuman klausulan baku. Dikarenakan klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan bentuk klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 75

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian pihak yang memiliki posisi lebih kuat (pihak leasing) biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku. Karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Dikarenakan yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan/menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Penerapan-penerapan klausula tertentu yang telah dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat akan mengakibatkan sangat merugikan pihak konsumen lemah, atau biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan. Setelah lahirnya UUPK, maka perlindungan konsumen dari penyalahgunaan keadaan semakin baik karena berdasarkan Pasal 18 UUPK,

dilarang memuat klausula-klausula baku tertentu dalam perjanjian antara konsumen dengan produsen.

Pembatasan atau larangan untuk memuat klausula-klausula baku tertentu dalam perjanjian tersebut, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, yang pada akhirnya semua itu akan merugikan konsumen.

3. Perspektif hukum islam terhadap transaksi jual beli mobil di showroom melalui lembaga pembiayaan.

Bahwa dapat dipahami hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Selain itu Hukum Islam adalah seperangkat tingkah laku yang mengatur tentang hubungan seorang manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya yang berasal dari Allah SWT.²⁹

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lainnya.

Seiring berkembangnya ekonomi masyarakat yang kian modern, maka kiranya dalam masyarakat itu memiliki kebutuhan yang kian banyak pula. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang ada,

²⁹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986) hal. 44

maka otomatis masyarakat ingin memenuhi kebutuhan itu dengan segera. Karena kemungkinan kebutuhan itu jika tidak dapat terpenuhi maka membuat bisnis yang dikelola akan pailit atau akan menurun pendapatnya. Maka, dari kebutuhan mendesak itu para produsen ataupun marketing mencari alternatif untuk membuat sistem transaksi yang mudah.

Dalam sistem ekonomi Islam, transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (*syari'ah*), karena transaksi adalah suatu perjanjian atau akad dalam jual beli, dan sebagai manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. Telah disebutkan dalam sistem transaksi ada beberapa prinsip dasar (asas-asas) yang diterapkan *syara'*, yaitu:³⁰

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi, kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum *syara'*, pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati.

Surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang*

³⁰ Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syari'ah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017) hal. 3

*mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*³¹

2. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum *syara'* dan adab sopan santun.
3. Setiap transaksi dilakukan atas dasar secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Surah An-Nisa' 4.29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³²

4. Islam mewajibkan agar setiap transaksi, dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT, sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan. Hadis Nabi SAW menyebutkan:

“Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan.” (H.R. Muslim)

5. Adat kebiasaan atau *'urf* yang tidak menyimpang dari *syara'*, boleh digunakan untuk menentukan batasan atau kriteria-kriteria dalam transaksi.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunah, 2013) hlm. 107

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Qur'an Darus Sunah, 2013) hlm. 84

Dalam kaidah hukum yang berlaku menyatakan bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-quran dan al-hadits. Sedangkan dalam urusan atau transaksi muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.³³

Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Quran dan Hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan.

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut :

1. Haram zatnya

Transaksi dilarang karena obyek (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang atau haram, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras serta yang disebutkan diatas adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.³⁴

2. Haram selain zatnya

Haram selain zatnya terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

a) Melanggar prinsip ‘an taradin minkum

Yaitu melanggar dengan cara penipuan (tadlis) yang berarti dimana keadaan salah satu pihak tidak mengetahui

³³ Adiwarmman A.Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan, Edisi Ke-5* (Jakarta: Rajawali Press, 2013) hlm.29

³⁴ *Ibid.*, hlm.30

informasi yang diketahui orang lain. Seharusnya mereka mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi. Dan dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

1. Kuantitas, contoh : Pedagang yang mengurangi timbangan.
2. Kualitas, contoh : Penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan.
3. Harga, contoh : Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk diatas harga pasar.
4. Waktu penyerahan, contoh : Konsultan yang berjanji menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan, padahal dia tahu kalau proyek itu tidak dapat selesai dalam dua bulan.

b) Melanggar prinsip *la tuzlimuna wa la tuzlamun*

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *la tuzlimuna wa la tuzlamun*, yaitu jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktek-praktek yang melanggar prinsip ini diantaranya :

1) Tagrir (gharar)

Tagrir atau disebut juga garar adalah situasi di mana terjadi karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Menurut peneliti dalam transaksi yang dilakukan pihak leasing dengan pembeli ini telah mengandung suatu unsur gharar, karena adanya suatu ketidakjelasan dalam

bertransaksi. Karena dalam transaksi melalui sistem leasing ini akan mengakibatkan kerugian kepada pembeli.

2) Rekayasa pasar dalam supply

Rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqih disebut ikhtikar. Ikhtikar terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock.
- b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang lainnya.

3) Rekayasa pasar dalam demand

Rekayasa ini terjadi bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Rekayasa demand ini dalam istilah fiqih disebut dengan bai' najasy.

4) Riba

Riba merupakan topik yang paling penting, masalah riba yang di sepakati keharamannya oleh syariat Islam. Asal makna riba menurut bahasa arab ialah lebih (bertambah). Adapun menurut istilah adalah sebuah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".³⁵

Riba dibagi menjadi tiga bagian pokok yaitu:³⁶

a. Riba Fadhl

Riba yang berlaku dalam jual beli yang di dasarkan pada kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara' yang dimaksud dengan ukuran syara' adalah timbangan atau takaran tertentu.

b. Riba Nasi'ah

Riba nasiah merupakan jenis transaksi riba yang paling ekstrim akan keharamannya dan kezhalimannya yaitu jual beli yang meliputi pertukaran takaran

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*, (Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka, 2009) hlm.47

³⁶ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama) hlm.184

makanan tertentu dengan takaran tertentu sampai waktu tertentu, ataupun tidak secara langsung sedangkan menurut Prof. Amir Syarifuddin dalam buku "*Garis-garis Besar Fiqih*" mendefinisikan bahwa riba nasiah adalah tambahan yang harus diberikan oleh orang yang berhutang sebagai imbalan dari perpanjangan waktu pembayaran utangnya.

c. Riba Qardh

Merupakan salah satu jenis riba di mana seseorang meminjamkan beberapa dirham kepada yang lain, dan mensyaratkan kepada pihak yang dipinjami untuk mengembalikan lebih besar dari pada yang telah dipinjaminya, atau mengembalikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih sempurna atau juga pihak yang meminjamkan uang untuk menuntut kepada pihak yang dipinjami untuk memanfaatkan rumahnya, ataupun yang lain.

Selain itu menurut peneliti dalam transaksi menggunakan lembaga pembiayaan dengan sistem leasing ini telah mengandung unsur riba Qard yang merugikan banyak lesse atau konsumen leasing yang merasakan tidak mendapatkan keadilan sebagai pembeli, dikarenakan pihak yang dipinjami harus mengembalikan lebih besar dari pada yang telah dipinjaminya atau biasa dikenal dengan sistem

bunga yang mana dalam islam hal riba itu sudah dilarang dan dihukumi haram seperti firman Allah janganlah kamu mengambil harta sesamamu dengan cara yang batil. Sesuai dengan firman Allah, Surah An-Nisa' 4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”³⁷

5) Maysir (perjudian)

Secara sederhana yang dimaksud dengan maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menetapkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.

6) Risywah (Suap Menyuap)

Merupakan perbuatan yang memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.

3. Tidak sah atau tidak lengkap akadnya

Tidak lengkap akadnya adalah merupakan suatu transaksi yang dapat dikatakan tidak sah dan atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) dari faktor-faktor sebagai berikut:

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Qur'an Darus Sunah, 2013) hlm. 84

a. Rukun dan Syarat

Rukun adalah salah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Jadi apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi , maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak) demikian menurut Madzhab Hanafi.

b. Ta'alluq

Terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling mengkaitkan maka berlakunya akad satu tergantung pada akad yang kedua.³⁸

Sesuai dengan hasil penelitian dari peneliti bahwasanya disini dalam transaksi menggunakan lembaga pembiayaan melalui sistem leasing yang telah dilakukan lessor (*pihak leasing*) telah melanggar rukun dan syarat prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli. Dikarenakan berdasarkan dengan hasil penelitian bahwasanya dalam transaksi melalui lembaga pembiayaan yaitu leasing telah merugikan pihak konsumen leasing, karena adanya unsur riba dan gharar.

Yang mana apabila kita lihat bahwa, kondisi dimana suatu transaksi yang di dalamnya terhadap dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam fiqih, kejadian ini disebut

³⁸Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan, Edisi Ke-5* (Jakarta: Rajawali Press, 2013) hlm. 49

dengan *shafqatain fi al-shafqah*. Dan apabila dalam akadnya tidak terpenuhi maka sistem transaksi jual beli tersebut akan dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat akad tersebut atau tidak lengkapnya suatu akad.